

DIGITALISASI REGISTRASI PERTANAHAN KELURAHAN KARANGBESUKI MELALUI APLIKASI BUKU REGISTRASI KELURAHAN (*LETTER C*) BERBASIS WEBSITE

Noni Mia Rahmawati^{1*}, Adekun Cahyono², Salma Shofia³, Amirah Tsara Nafisatul Sakinah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang

*Corresponding-Author : noni.mia@unisma.ac.id

ABSTRAK. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan terpadu kepada masyarakat, termasuk pelayanan di bidang agraria. Pada tingkat pemerintahan kelurahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang agraria dapat dilakukan melalui digitalisasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). Di Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang, ditemukan banyak arsip buku *Letter C* yang telah usang dan belum pernah diperbarui, sehingga dikhawatirkan dokumen dapat rusak dan data yang ada di dalamnya akan hilang. Selain itu, sistem pembukuan yang masih manual juga menyebabkan pelayanan yang diberikan juga membutuhkan proses yang lama. Solusi yang ditawarkan pengabdian adalah membuat aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website*. Pembuatan aplikasi ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan berupa identifikasi kebutuhan teknologi dan informasi data pertanahan, tahap pelaksanaan berupa perancangan dan pengembangan aplikasi serta pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi, dan tahap evaluasi berupa pelatihan kepada administrator aplikasi dan pemeliharaan aplikasi. Dari hasil uji coba aplikasi dan pelatihan kepada administrator, setiap fitur dapat diakses dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, data persil yang terdapat dalam buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) juga sudah dimasukkan ke dalam aplikasi dan siap digunakan oleh pihak Kelurahan Karangbesuki. Diharapkan pelayanan Kelurahan Karangbesuki di bidang agraria dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terpadu.

Kata Kunci: digitalisasi, registrasi pertanahan, *Letter C*

ABSTRACT. One way to give effective, efficient, and integrated services to the people, including services related to agrarian affairs, is by making use of information and communication technology. The use of information and communication technology related to agrarian affairs at the level of village administration can be performed by digitalizing the book of Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). In Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang, there were many archives of the book which were outdated and never been renewed, so that the document might be damaged and the data might be lost. Besides, the manual archiving system also made the service given to the people took a long time to perform. The solution offered was to create a website-based application of the book of Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). The three stages for creating the application were the preparation stage which was about identifying the needs of technology and information of the agrarian data, the implementation stage which was about designing and developing the application as well as creating the guidebook of the application, and the evaluation stage which was about giving training to the administrator of the application and performing application's maintenance. From the results of the application try-out and the training to the administrator, all features of the application are accessible and can be used appropriately. The data in the book of Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) have also been stored in the application and are readily used. It is expected that the service in Kelurahan Karangbesuki related to agrarian affairs can be performed more effectively, efficiently, and integrated.

Keywords: digitalization, land registration, *Letter C*

PENDAHULUAN

Kelurahan Karangbesuki adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan tiga kelurahan lainnya dalam wilayah Kota Malang dan satu desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang. Terletak pada ketinggian rata-rata 3.675 meter di atas permukaan laut, kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.550 jiwa dengan sejumlah 8.603 jiwa adalah perempuan dan 8.947 jiwa adalah laki-laki (kelkarangbesuki.malangkota.go.id/). Terdapat sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Karangbesuki yang dimiliki oleh para penduduk. Salah satu visi yang dimiliki oleh Kelurahan Karangbesuki adalah mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab dan amanah dengan berusaha menciptakan sistem pelayanan yang efisien, efektif, dan terpadu.

E-government merupakan salah satu cara memberikan sistem pelayanan yang efisien, efektif, dan terpadu kepada masyarakat. *E-government*, atau disebut juga dengan Pemerintahan Elektronik, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan (Kurnia *et al.*, 2017; Napitupulu, 2015). Nugraha (2018) menyebutkan bahwa saat ini birokrasi pemerintahan dari tingkatan pemerintah pusat hingga pemerintah kota/kabupaten sedang sangat giat mengembangkan sistem *e-government*. Bahkan, penyelenggaraan *e-government* juga sudah dikembangkan hingga ke tingkat pemerintah kelurahan melalui e-kelurahan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat dan keperluan administrasi yang dibutuhkan (Tami & Putri, 2019).

Disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa kelurahan harus menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pengembangan *e-government* yang saat ini sedang marak terjadi merupakan bentuk perwujudan upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 73 Tahun 2005, lurah sebagai pemimpin kelurahan bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Linggi (2015) menyebutkan bahwa salah satu urusan administrasi pemerintahan yang menjadi tugas seksi pemerintahan dalam kelurahan adalah membantu pelaksanaan tugas lurah di bidang agraria sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Suyikati (2019) berpendapat bahwa registrasi tanah merupakan hal yang sangat penting yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena merupakan langkah awal dari terbitnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk (1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; (2) menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan (3) terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sebelum UUPA ditetapkan pada tahun 1960, Registrasi Desa (*Letter C*) menjadi salah satu alat bukti hak milik atas tanah yang berupa surat catatan yang ada di kantor desa atau kelurahan tentang tanah yang ada yang dijadikan sebagai dasar penarikan pajak (Handayani *et al.*, 2015; Rampengan, 2016). Pengelolaan data *Letter C* menjadi salah satu tugas di bidang agraria yang harus dilaksanakan dengan baik oleh kelurahan karena adanya potensi sengketa dikarenakan saat ini *Letter C* merupakan alat bukti yang lemah atas hak kepemilikan tanah (Oktaviani & Harjono, 2019).

Dengan adanya digitalisasi di seluruh bidang saat ini, pengelolaan data *Letter C* pun dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 84 ayat 1 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik. Mufid (2020) mengabarkan bahwa digitalisasi bukti kepemilikan tanah yang terdata sejak zaman kolonial, salah satunya *Letter C*, sudah dilakukan oleh Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya sejak Juli 2019. Digitalisasi ini dilakukan akibat banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi dan tidak tertibnya administrasi pertanahan di kelurahan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari program Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM) Tematik periode Agustus 2021 yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Malang. Digitalisasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) dengan aplikasi berbasis *website* ini tepatnya dilaksanakan di Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu perangkat kelurahan dalam mengelola data pertanahan secara lebih efektif, efisien, dan terpadu sesuai dengan visi dan misi Kelurahan Karangbesuki.

ANALISIS PERMASALAHAN

Dari hasil pengamatan secara langsung atas data pertanahan dalam buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) yang dimiliki oleh Kelurahan Karangbesuki, ditemukan banyak arsip yang telah usang dan belum pernah diperbarui, sehingga dikhawatirkan dokumen dapat rusak dan data yang ada di dalamnya akan hilang. Pengelolaan data juga masih dilakukan secara manual dalam bentuk pembukuan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencatatannya yang mengakibatkan pelayanan yang lamban. Selain itu, banyaknya data yang ada dalam bentuk pembukuan juga mengharuskan adanya tempat penyimpanan arsip yang besar. Berbagai hal ini memunculkan permasalahan ketika pihak kelurahan membutuhkan informasi tentang data pertanahan yang ada dalam buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). Tentunya, hal ini tidak sesuai dengan visi dan misi Kelurahan Karangbesuki.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tentang pengelolaan data buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*), maka pengabdian memutuskan untuk memberikan bantuan berupa pembuatan aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website* yang akan digunakan oleh perangkat Kelurahan Karangbesuki dalam mengelola data pertanahan.

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, pengabdian mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan kepada pihak Kelurahan Karangbesuki. Selain itu, sosialisasi diberikan kepada perangkat kelurahan tentang adanya rencana pelaksanaan kegiatan digitalisasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). Identifikasi kebutuhan teknologi dan data pertanahan juga dilakukan melalui wawancara dengan Lurah dan Sekretaris Lurah Karangbesuki yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi berbasis *website* yang akan dikembangkan ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengabdian merancang, melakukan uji coba, dan memasukkan data buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) pada aplikasi berbasis *website*. Selain itu, pengabdian juga membuat buku panduan penggunaan berbagai fitur yang ada dalam aplikasi. Tahap ini membutuhkan waktu sekitar tiga minggu dalam pelaksanaan kegiatan pada masyarakat ini.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini. Pada tahap ini, pengabdian melakukan pelatihan kepada perangkat Kelurahan Karangbesuki

tentang fungsi dan cara penggunaan berbagai fitur pada aplikasi berbasis *website* ini. Selain itu, pemeliharaan (*maintenance*) aplikasi juga dilakukan sebagai langkah paling akhir pada tahap ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan pada periode bulan Agustus hingga awal September 2021 sebagai bagian dari pelaksanaan program Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM) Universitas Islam Malang.

Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengurusan perizinan kepada Kelurahan Karangbesuki untuk melakukan proses digitalisasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website*. Pihak Kelurahan Karangbesuki memberikan sambutan positif atas rencana pelaksanaan kegiatan ini. Sosialisasi kepada perangkat kelurahan juga dilakukan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih sebulan. Selanjutnya, dilakukan beberapa langkah pada tahap ini. Langkah pertama adalah melakukan wawancara dengan Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan Karangbesuki untuk mengidentifikasi informasi atau data pertanahan yang dibutuhkan dari buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi.




Gambar 1. Identifikasi Kebutuhan dengan Sekteraris Lurah Kelurahan Karangbesuki

Langkah kedua adalah melakukan identifikasi keterampilan dan pelaksana yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem aplikasi berbasis *website*. Pelaksana kegiatan ini terdiri dari (1) tim yang bertugas menganalisa dan mendesain *website*; (2) *programmer* yang mengerjakan pembuatan program (*coding*); dan (3) operator atau administrator yang akan mengoperasikan sistem secara berkelanjutan. Diputuskan yang bertindak sebagai administrator utama adalah Sekretaris Lurah. Langkah selanjutnya yang dilakukan pada tahap persiapan adalah mengidentifikasi kebutuhan minimum komponen teknologi yang dibutuhkan. Ditentukan komponen teknologi yang akan digunakan adalah *server database MySQL* untuk penyimpanan data *website* dan sistem operasi *Windows* untuk menjalankan program.

Tahap Pelaksanaan


Tahap pelaksanaan ini juga terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah merancang sistem yang meliputi pembuatan peta situs dan *Use Case Diagram*. *Use Case Diagram* adalah pemodelan kelakuan (*behaviour*) sistem informasi yang akan dibuat yang berguna untuk mengetahui berbagai fungsi yang ada di dalam sistem dan siapa saja yang bisa menggunakan berbagai fungsi tersebut (Hendini, 2016). Pada peta situs rancangan awal pembuatan aplikasi berbasis *website* ini, terdapat menu utama yang terdiri dari menu beranda, data persil, dan pencarian data. Sedangkan, *Use Case Diagram* pada rancangan awal aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) Kelurahan Karangbesuki hanya terdiri dari satu pengguna (*user*), yaitu administrator. Administrator mempunyai akses penuh untuk melihat data, serta memasukkan dan menghapus data-data buku persil. Sifat kerahasiaan data pertanahan ini yang menjadi dasar penentuan hanya administrator yang dapat mengakses aplikasi tersebut.

Langkah selanjutnya berupa penulisan *source code* program untuk membangun sistem dengan menggunakan bahasa *PHP (Personal Home Page)* sebagai bahasa pemrograman. Untuk perancangan antar-muka (*interface*) digunakan bahasa *css, html5* dan *javascript*. Berikut adalah tampilan beberapa halaman hasil pembuatan aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website* yang dimanfaatkan oleh Kelurahan Karangbesuki.




Gambar 2. Tampilan Halaman *Login* Aplikasi *Letter C* Berbasis *Website*

Untuk menggunakan aplikasi berbasis *website* ini, administrator perlu mengakses laman <http://comdiahost.id/karangbesuki/login.php>. Tampilan pertama yang muncul adalah tampilan halaman *login*. Administrator harus mengisi nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk bisa melanjutkan ke halaman utama atau halaman awal aplikasi.



Gambar 3. Tampilan Halaman Utama (*Homepage*) Aplikasi *Letter C* Berbasis *Website*

Pada tampilan halaman utama (*homepage*) tampak menu pencarian, kalender, jumlah data persil yang sudah dimasukkan dalam aplikasi, jumlah administrator yang mengakses aplikasi, serta grafik Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Karangbesuki. Administrator harus mengakses halaman data persil untuk bisa menambah data, merubah data, dan menambahkan dokumen yang sesuai dengan data yang ada pada buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*). Untuk menambahkan dokumen gambar dalam format JPEG ke dalam aplikasi, halaman pada buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) harus dipindai satu demi satu.



Gambar 4. Tampilan Halaman Data Persil Aplikasi *Letter C* Berbasis *Website*

Pada tahap pelaksanaan ini juga dilakukan uji coba berdasarkan *Use Case Diagram* pada aplikasi berbasis *website* yang telah dirancang. Hasil uji coba menunjukkan administrator bisa mengakses fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi sesuai dengan fungsi yang dirancang sebelumnya. Setelah pelaksanaan uji coba, aplikasi berbasis *website* ini diimplementasikan dengan

memanfaatkan *server hosting* yang digunakan oleh *website* resmi milik Kelurahan Karangbesuki. Data-data pada buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) milik Kelurahan Karangbesuki dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis *website* ini satu per satu. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan juga dimasukkan dengan cara memindai setiap halaman dalam format JPEG.



Gambar 5. Proses *Input Data* dan Pindai Dokumen

Langkah terakhir yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi yang nantinya juga akan digunakan oleh pihak Kelurahan Karangbesuki, terutama oleh administrator aplikasi. Di dalam buku panduan ini dijelaskan secara detail tentang semua fitur yang terdapat pada aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website* ini beserta gambar tiap halaman fitur dan cara mengaksesnya. Buku yang berjudul “Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Data Persil” ini diharapkan akan berguna jika administrator atau pengguna aplikasi yang lain menemukan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi ini.



Gambar 6. Tampilan Sampul Buku Panduan Aplikasi *Letter C* Berbasis *Website*

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini, pengabdian melakukan pelatihan kepada perangkat kelurahan Karangbesuki, terutama kepada Sekretaris Lurah yang telah ditunjuk sebagai administrator atau pengguna aplikasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) berbasis *website*. Pelatihan dilakukan dengan menunjukkan cara mengakses dan menggunakan fungsi setiap fitur yang ada pada aplikasi ini. Selain itu, pada tahap evaluasi ini juga dilakukan pemeliharaan (*maintenance*) untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang terjadi saat aplikasi dijalankan. Pengabdian juga akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan tentang kondisi aplikasi berbasis *website* ini setelah kegiatan pengabdian ini selesai dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kegiatan digitalisasi buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) ini mendapat sambutan baik dari Lurah dan perangkat Kelurahan Karangbesuki, serta telah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Pembuatan aplikasi berbasis *website* ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu

(1) tahap persiapan yang utamanya berupa identifikasi kebutuhan teknologi dan data pertanahan yang akan dimuat dalam aplikasi, (2) tahap pelaksanaan yang berupa perancangan dan pengembangan aplikasi, dan (3) tahap evaluasi yang berupa pelatihan kepada Sekretaris Lurah Kelurahan Karangbesuki, yang berlaku sebagai administrator aplikasi, dan pemeliharaan (*maintenance*) aplikasi. Buku panduan penggunaan aplikasi juga sudah dibuat untuk memudahkan administrator dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Selain itu, pengabdian beserta perangkat kelurahan juga telah memasukkan data persil pada buku *Letter C* yang telah usang dan dalam kondisi yang tidak layak ke dalam aplikasi berbasis *website* ini dengan mengetikkan data dan memindai dokumen yang dibutuhkan. Dengan adanya aplikasi berbasis *website* buku Registrasi Desa/Kelurahan (*Letter C*) ini, diharapkan pelayanan kelurahan dalam bidang agraria dapat diberikan kepada masyarakat dengan lebih efektif, efisien, dan terpadu, sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kelurahan Karangbesuki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Islam Malang, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM) Tematik, Universitas Islam Malang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lurah Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang beserta seluruh perangkatnya yang telah memberikan sambutan dan dukungan yang maksimal atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Handayani, S., Wahyudi, P. T., & Soehartono. (2015). Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 126-135. <https://www.neliti.com/publications/213130/pendaftaran-hak-atas-tanah-asal-leter-c-girik-dan-petuk-d-sebagai-alat-bukti-per#cite>
- Hendini, A. (2016). Pemodelan UML Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang (Studi Kasus: Distro Zhezha Pontianak). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 107-116. <https://doi.org/10.31294/jki.v4i2.1262>
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, 46(2), 170-181. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.170-181>
- Linggi, R. K. (2012). Pelayanan Aparatur Kelurahan kepada Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 1(3), 324-335. <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v1i3.312>
- Mufid, J. S. (2020). "Melihat Digitalisasi Letter C, Buku Kerawangan, dan Peta Kretek". Berita 24 Januari 2020. *JawaPos.com*. Diakses 10 Oktober 2021 pada <https://www.jawapos.com/features/24/01/2020/melihat-digitalisasi-letter-c-buku-kerawangan-dan-peta-kretek/>
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(3), 229-236. <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 2(1), 32-42. <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758>
- Oktaviani, A. & Harjono. (2019). Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan. *Verstek*, 7(1), 41-46. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30038>
- Pemerintah Kelurahan Karangbesuki. (2020). Kondisi Daerah. *Kelurahan Karangbesuki*. Diakses 8 Oktober 2021 pada <https://kelkarangbesuki.malangkota.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tanggal: 8 Juli 1997
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Tanggal: 30 Desember 2005

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Tanggal: 2 Februari 2021
- Rampengan, Y. M. (2016). Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960. *Lex Administratum*, 4(4), 170-177. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11931>
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 108-122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>
- Tami, D. F. & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang. *Spirit Publik*, 14(1). 56-68. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004>